



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syaiful Dahri Alias Ipol
Tempat lahir	: Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun /11 September 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sakti Lubis Lingkungan 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa Syaiful Dahri Alias Ipol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermansyah Napitupulu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (LBH-PK) Persada, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Februari 2020, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Syaiful Dahri alias Ipol pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Sakti Lubis Lk.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya diatas pembuangan limbah WC umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 11.40 WIB saksi Syauqatillah dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Eliakim P. Silaen (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Sakti Lubis Lk.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya diatas pembuangan limbah WC umum sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Syauqatillah dan saksi Eliakim P. Silaen langsung mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat tersebut saksi Syauqatillah dan saksi Eliakim P. Silaen melihat terdakwa Syaiful Dahri alias Ipol sedang duduk diatas sebuah sofa yang ada diatas tempat pembuangan limbah WC umum dan gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga saksi Syauqatillah dan saksi Eliakim P. Silaen mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika sehingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sofa yang sedang diduduki oleh terdakwa dan dari dalam tempat duduk sofa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil berklip, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar tempat terdakwa ditangkap dan dari selah-selah sebuah pokok pisang ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastic berukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil berklip tersebut adalah milik temannya bernama Saed (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima Narkotika tersebut dari Saed sekitar pukul 09.25 WIB, lalu terdakwa menyimpannya didalam sofa tempat terdakwa duduk dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkotika tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap a. 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan b. 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 095/10087/2018 tanggal 18 Juli 2019 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 7082/NNF/2019 tanggal 26 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Syaiful Dahri alias Ipol adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Syaiful Dahri Alias Ipol pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Sakti Lubis Lk.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya diatas pembuangan limbah WC umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Syauqatillah dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Eliakim P. Silaen (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Dahri Alias Ipol karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika sehingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sofa yang sedang diduduki oleh terdakwa dan dari dalam tempat duduk sofa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil berklip, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar tempat terdakwa ditangkap dan dari selah-selah sebuah pokok pisang ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong). Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil berklip tersebut adalah milik temannya bernama Saed (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpannya didalam sofa tempat terdakwa duduk dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap a. 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan b. 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 095/10087/2018 tanggal 18 Juli 2019 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 7082/NNF/2019 tanggal 26 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 8 (delapan) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Syaiful Dahri Alias Ipol adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Syaiful Dahri Alias Ipol pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Sakti Lubis Lk.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya diatas pembuangan limbah WC umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Syauqatillah dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Eliakim P. Silaen (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Dahri alias Ipol karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Dan pada saat ditangkap dari dalam sofa yang sedang diduduki terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil berklip, kemudian dilakukan pengeledahan disekitar tempat terdakwa ditangkap dan dari selah-selah sebuah pokok pisang ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong). Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku sebelum ditangkap terdakwa baru saja menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ditempat tersebut bersama-sama dengan temannya bernama Udin dan Saed (keduanya belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu / bong lalu memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam pirex kaca dan dibakar sambil menghisap asapnya dari ujung pipet plastic yang merekat dialat hisap shabu bong seperti orang yang menghisap rokok yang dilakukan secara bergantian sehingga setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan badannya lebih terasa segar dan bersemangat dan untuk menghilangkan rasa suntuk, dan ketika ditanyai tentang izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 7082/NNF/2019 tanggal 26 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point B berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Syaiful Dahri Alias Ipol adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Syaiful Dahri Alias Ipol, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaiful Dahri Alias Ipol, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat bels) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAIFUL DAHRI alias IPOL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;_
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna hijau yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil berklip;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 9 Januari 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Tbt tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Januari 2020 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa mengenai kualifikasi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pasal tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti oleh Majelis Hakim kami menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tersebut namun mengenai kadar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut pendapat kami terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya dapat merugikan diri terdakwa sendiri, tetapi juga dapat merugikan diri orang lain ;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas segala sindikat kejahatan dibidang peredaran dan penggunaan Narkotika yang tidak sedikit mengeluarkan biaya maupun tenaga dan pikiran.
4. Bahwa kadar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sangat ringan dan hal tersebut tidak membuat efek jera bagi terdakwa dan besar kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
5. Bahwa Majelis Hakim dalam hal mengemukakan hal-hal memberatkan dan meringankan jauh lebih banyak mengemukakan hal-hal yang meringankan, oleh karena itu menurut hemat kami adalah sangat adil dan tepat serta bermanfaat apabila Pengadilan menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau paling tidak mendekati Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam Requisitoir pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan **terdakwa SYAIFUL DAHRI alias IPOL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL DAHRI alias IPOL**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna hijau yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil berklip
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 9 Januari 2020 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mendasarkan kepemilikan Terdakwa hanya 1 paket, namun sesuai dengan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa tidak hanya menguasai 1 (satu) paket Narkotika saja, karena selain dari pada itu masih ditemukan lagi beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lagi yaitu: terhadap a. 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan b. 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut dimana Terdakwa menguasai Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) gram, meskipun Terdakwa menerangkan bahwa sebagian dari Narkotika tersebut bukan miliknya akan tetapi milik orang lain namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika lebih dari 1 (satu) gram, karena sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Terdakwa tidak dapat lagi kwalifisir sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bagi Terdakwa yang paling tepat adalah tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagai mana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai unsur-unsur "setiap orang", tanpa hak atau melawan hukum, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur ini dinyatakan telah terbukti, sedangkan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesahannya baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 9 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini

Mnimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu pula mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dalam Putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan KUHPA ketenayuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding, dengan ;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan **terdakwa SYAIFUL DAHRI alias IPOL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna hijau yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil berklip;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari: Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, oleh kami: Karto Sirait, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Binsar Siregar, SH.MHum, dan DR Henry Tarigan, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 2 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh: Piter Manik, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Binsar Siregar, SH.MHum

Hakim Ketua,

ttd.

Karto Sirait, SH.MH.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

DR Henry Tarigan, SH.MHum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Piter Manik, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)